

BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA AIR BERSIH PADA DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KABUPATEN ROKAN HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan agar tercapainya kebutuhan air bersih masyarakat sehingga meningkatkan pendapatan daerah, perlu dibentuk lembaga yang menangani air bersih di Kabupaten Rokan Hulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Air Bersih pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

- Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
 7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 62 tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA AIR BERSIH PADA DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KABUPATEN ROKAN HULU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan Kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan untuk kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
3. Pemerintahan daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah Kabupaten Rokan Hulu.

7. Dinas Teknis adalah Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu yang selanjutnya disingkat dengan DISTARCIP.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelola Air Bersih pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu.
10. Pengelola Air Bersih selanjutnya dapat disingkat PAB adalah Pengelola Air Bersih pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu.
11. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu.
12. Tugas adalah pekerjaan yang menjadi tanggungjawab Perangkat daerah dan Aparatur Pemerintahan Daerah.
13. Fungsi adalah Jabatan/Peranan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Perangkat Daerah dan Aparatur Pemerintah Daerah.
14. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.
15. Staf Pelaksana adalah unsur Staf yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Negeri Sipil yang membantu pelaksanaan tugas pada jabatan Struktural dan Fungsional.
16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Tata Ruang dan Cipta Karya.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Keputusan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelola Air Bersih pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu, yang selanjutnya dalam surat keputusan ini disebut UPTD Pengelola Air Bersih.

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelola Air Bersih adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Rokan Hulu.
- (2) UPTD Pengelola Air Bersih dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD Pengelola Air Bersih melaksanakan tugas yang diberikan Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 4 tersebut diatas Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyediaan Air Bersih mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugas dengan persetujuan Kepala Dinas.
- b. Pemberiaan ijin dan pelaksana pelayanan umum.
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi UPTD Pengelola Air Bersih Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD Pengelola Air Bersih;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Air Bersih Kabupaten Rokan Hulu selengkapnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI, WEWENANG DAN URAIAN TUGAS

Pasal 7

Kepala UPTD Pengelola Air Bersih mempunyai tugas pokok memimpin Pengelolaan dan pengendalian UPTD agar dapat memberikan pelayanan air bersih terbaik kepada masyarakat dengan mengacu pada kualitas, kuantitas dan *kontinuitas yang memadai*.

Pasal 8

Kepala UPTD Pengelola Air Bersih bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, terhadap :

- a. Seluruh kebijakan yang dibuat dan yang seharusnya dibuat
- b. Pengelolaan dan pengendalian keuangan dan teknis UPTD
- c. Pembuatan dan penyampaian laporan-laporan secara periodik atas pelaksanaan tugas pokoknya kepada Kepala Dinas

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Kepala UPTD Pengelola Air Bersih memiliki wewenang :

- a. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain dengan dan atau persetujuan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya,
- b. Mengambil keputusan dan tindakan yang tepat demi kelancaran *operasional UPTD*
- c. Memimpin rapat-rapat UPTD
- d. Otorisator Keuangan UPTD
- e. Membina SDM UPTD

Pasal 10

Kepala UPTD Pengelola Air Bersih memiliki uraian tugas :

- a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan UPTD
- b. Membuat laporan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan UPTD
- c. Mengajukan usulan pengangkatan dan pemberhentian personil SDM UPTD kepada Kepala Dinas
- d. Bersama-sama seluruh jajaran personil di UPTD menyiapkan Rencana Kegiatan dan Anggaran UPTD

Pasal 11

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelola Air Bersih mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi UPTD Pengelola Air Bersih dibidang pengelolaan keuangan, penyusunan program, pengelolaan administrasi umum, urusan kepegawaian, perlengkapan, perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan layanan kepada pelanggan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja bagian umum
- b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi barang, perlengkapan/aset UPTD Pengelola Air Bersih.
- c. Penyelenggaraan pengelola surat-menyurat, urusan rumah tangga, administrasi perjalanan dinas dan hubungan masyarakat.
- d. Penyelenggaraan pengadaan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai.
- e. Penyelenggaraan koordinasi perumusan dan penyusunan program dan kerja UPTD Pengelola Air Bersih.
- f. Pengelolaan kas, pendapatan, biaya, utang dan piutang.
- g. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Pengelola Air Bersih.
- h. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bagian Umum.

Pasal 13

Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPTD Pengelola Air Bersih atas pelaksanaan tugasnya.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelola Air Bersih memiliki wewenang :

- a. Menandatangani neraca dan ikhtisar laba rugi
- b. Menyetujui proses permintaan sambungan pelanggan baru
- c. Menandatangani surat dan laporan yang terkait administrasi dan keuangan yang menjadi kewenangannya

Pasal 15

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelola Air Bersih memiliki uraian tugas :

- a. Membantu Kepala UPTD dalam pelaksanaan kegiatan administrasi dan keuangan UPTD
- b. Bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi, pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa di UPTD, dan kegiatan hubungan masyarakat (pelanggan)
- c. Bersama-sama dengan staff menyusun rencana kerja dan anggaran unit-unit kerja administrasi dan keuangan
- d. Menyiapkan DPA UPTD
- e. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi
- f. Mengendalikan persediaan barang (inventory control)

Pasal 16

Cabang UPTD Pengelola Air Bersih yang disebut Unit Pengelola Air Bersih mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan dari UPTD Pengelola Air Bersih yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada UPTD Pengelola Air Bersih. Pembentukan Cabang UPTD Pengelola Air Bersih dibentuk berdasarkan kebutuhan.

BAB V ESELONISASI

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD Pengelola Air Bersih, adalah Pejabat Struktural Eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Pejabat Struktural Eselon IVb.
- (3) Kepala Urusan Teknis, merupakan jabatan fungsional.

BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 18

- (1.) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas dasar usulan dari Kepala Dinas.
- (2.) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola UPTD Pengelola Air Bersih, ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (3.) Pejabat di bawah Kepala Bagian dan staffnya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UPTD Pengelola Air Bersih.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh Kepala UPTD Pengelola Air Bersih yang bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Urusan Teknis UPTD Pengelola Air Bersih, bertanggung jawab kepada kepala UPTD Pengelola Air Bersih.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Pengelola Air Bersih, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Urusan Teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing
- (2) Setiap Urusan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan UPTD Pengelola Air Bersih bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber-sumber lainnya yang sah

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di pasir Pengaraian
Pada tanggal, ~~12~~ 13 September 2013

BUPATI ROKAN HULU,


H. A C H M A D

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal, ~~13~~ 13 September 2013



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

D A M R I

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2013 NOMOR...: 29

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
Nomor : 29 TAHUN 2013
Tanggal : 12 SEPTEMBER 2013

STRUKTUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA AIR BERSIH
KABUPATEN ROKAN HULU



BUPATI ROKAN HULU,


H. ACHMAD